



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini member kuasa khusus kepada Elisuwita, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 140/SK/2015/ PA.Btm, tanggal 09 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0832/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 09 Juni 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kota Batam Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/10/III/1997 tanggal 06 Maret 1997 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri
 - b. Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan Penggugat membayar sebagian hutang Tergugat
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun rukun kembali dan terkadang Tergugat menyusun paksaan untuk meninggalkan rumah jika bertengkar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat tidak terima karena selalu di curigai Tergugat dalam hal pekerjaan dan sering membuat berita tidak benar kepada teman - teman Penggugat;

5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Februari 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat di Kota Batam namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat selama 4 bulan sehingga Penggugat menderita lahir batin;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Mukhlis, dan berdasarkan laporan mediator usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Januari 2014, Nomor 0618/Pdt.G.2014/PA.Btm, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 269/55/VIII/1998 tanggal 25 Agustus 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban I Blok C 6 Nomor 121 RT 02 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu dan telah dikurniai dua orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediman bersama di Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 tahun terakhir ini rumah tangga mereka sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat suka main judi;
- bahwa, factor lain yang menyebabkan mereka bertengkar karena Tergugat suka cembata dan suka membuat hutang kepada orang lain;
- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar tersebut;
- bahwa, sejak April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban I Blok C 6 Nomor 57 RT 02 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu dan telah dikurniai dua orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah kediman bersama di Batam;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 tahun terakhir ini rumah tangga mereka sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat suka main judi;
- bahwa, factor lain yang menyebabkan mereka bertengkar karena Tergugat suka cembata dan suka membuat hutang kepada orang lain;
- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar tersebut;
- bahwa, sejak April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut mereka tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa khusus Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat Kuasa khusus yang dibuat kedua belah pihak telah memenuhi unsur

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan meteril sebuah surat kuasa sehingga kehadiran kuasa khusus Penggugat dipersidangkan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Mukhlis, sesuai Perma 01 tahun 2008 dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepesidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan kedua saksi tersebut diperoleh langsung dan kedua Tergugat dan mengetahui akibat ketidak rukunan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Kecamatan Sekupang lebih kurang 20 tahun yang lalu dan telah mempunyai anak tiga orang;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 10 tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat suka main judi dan suka berhutang kepada orang lain;
- bahwa, sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, kedua saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak dua bulan terakhir ini, tidak layak suami isteri lagi karena telah pisah tempat tinggal dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab pertengkaran tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتدت رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) hadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **20 Syawal 1436 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **ZURIATI, S.A.g**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag,

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZURIATI, S.A.g,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 276.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.0832/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)